BUKU PEDOMAN
KODE ETIK MAHASISWA

IAI AL-QOLAM
MALANG

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG

Jl. Raya Putat Lor Gondanglegi Malang
Telp. 0341 878 661 Fax. 0341 879 024
Web. www.alqolam.ac.id
Email. info@alqolam.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG
Nomor : A.01/IAI-Q/ 98 .IX/2020

T e n t a n g

KODE ETIK MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG

Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Fakultas Humaniora yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
2. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Pemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6266 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Menjadi Institut Agama Islam Tanggal 05 Nopember Tahun 2014.
8. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang Tahun 2020.

Kedua : Memberlakukan Kode Etik Mahasiswa secara efektif mulai Tahun Akademik 2020-2021.

Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Keempat : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan mahasiswa, akan diselesaikan melalui musyawarah.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 September 2020
Rektor,

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QOLAM GONDANGLEGI MALANG

Dr. Muhammad Adib, M.Ag
NIY. 1999.01.024

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Al-Qolam Malang
2. Yth. Ketua Senat c
3. Yth. Para Wakil Rektor
4. Yth. Dekan Fakultas
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. BAAK
7. Yth. BAUK
8. Arsip

MUKADIMAH

Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang adalah lembaga pendidikan tinggi agama Islam berbasis pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal yang meliputi program sarjana dan magister, di bawah naungan Yayasan Al-Qolam. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menuntut ilmu dan belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah manusia yang sedang tumbuh secara fisik dan berkembang dalam akal menuju kedewasaan. Ide, tindakan, ucapan, perilaku terkadang terkesan tergesa-gesa dan ingin segera tercapai. Kadang bercampur antara idealisme dengan pragmatisme. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa mahasiswa bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan visi Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang. Aktivitas, keragaman, dan dinamika kampus akan mempengaruhi perilaku, ucapan, dan tindakan mahasiswa yang dapat membawa perilaku mahasiswa ke arah yang lebih positif. Oleh sebab itu mahasiswa harus memiliki kode etik mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dalam segala aktivitasnya di kampus maupun di luar kampus yang disebut Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang adalah perguruan tinggi agama Islam berbasis pesantren yang berada dalam naungan Yayasan Al-Qolam.
2. Mahasiswa adalah peserta didik dan seluruh aspek kehidupannya di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
3. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan cara berbusana mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
4. Hak adalah sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima mahasiswa.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik.
8. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.
10. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi *ad hoc* yang dibentuk oleh Surat Keputusan Rektor yang terdiri atas Rektor dan/atau Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dan unsur mahasiswa.
11. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan dan fungsi Kode Etik Mahasiswa adalah:

1. Kode etik ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
2. Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dan di masyarakat umum serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Hak Mahasiswa

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang memiliki hak:

1. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya dengan baik.
2. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, keuangan, dan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan informasi akademik yang berkaitan kelancaran proses studi mahasiswa.
4. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai kesantrian dan hukum positif.
5. Mendapatkan penghargaan atas prestasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang memiliki kewajiban:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
2. Menghargai ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memelihara nila moral kesantrian, budaya, etika, estetika, dan agama dalam pergaulan, berkata, berbusana, dan berkendara.
4. Mematuhi ketentuan berbusana sebagai berikut:
   a. Berpakaian sederhana, rapi dan serasi, baik saat atau di luar perkuliahan.
   b. Memakai jas almamater ketika ada acara resmi atau pada waktu-waktu yang ditentukan.
   c. Untuk mahasiswi ketika berada di lingkungan kampus, memakai jilbab, pakaian lengan panjang, rok panjang, dan tidak memakai pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh atau pakaian yang mengesankan keserupaan (*tasyabbuh*) dengan kaum lelaki atau bertuliskan kalimat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama/berbau sara atau sandal.
   d. Untuk mahasiswa ketika berada di lingkungan kampus, memakai baju selain kaos tanpa kerah (oblong), memakai celana panjang, dan tidak memakai pakaian yang mengesankan keserupaan (*tasyabbuh*) dengan kaum perempuan atau bertuliskan kalimat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama/berbau sara atau celana sobek dan sandal.
   e. Untuk mahasiswa ketika berada di lingkungan kampus, tidak berambut gondrong dan/atau memakai kalung, anting-anting dan sejenisnya yang mengesankan keserupaan (*tasyabbuh*) dengan kaum perempuan.
   f. Tidak memakai perhiasan secara berlebihan.
5. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
6. Memelihara lingkungan agar menjadi tempat belajar aman, nyaman, asri dan menyenangkan dengan cara:

a. Tidak merusak tanaman dan taman di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
b. Tidak mengotori, memindahkan dan/atau merusak fasilitas umum.
c. Membuang sampah pada tempatnya.
d. Parkir kendaraan di tempat yang telah disediakan.

BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN INSTITUT, DOSEN, DOSEN PEMBIMBING, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 5
Hubungan Mahasiswa dengan Institut

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang memiliki kewajiban:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
2. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Institut dan fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi.
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas sarana prasarana kampus.
5. Menjaga kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di dalam kampus.
6. Meminta izin/persetujuan pimpinan institut dan/atau fakultas sesuai prosedur yang berlaku, apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institut Agama Islam Al-Qolam.

Pasal 6
Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang memiliki kewajiban:

1. Menghormati dan menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang kuliah,

lingkungan kampus, maupun di luar kampus.

2. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang kelancaran selesai studinya secara jujur, arif, dan bertanggung jawab.
3. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai kontrak perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen.
4. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik dan pengajar.
5. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun ketika berkomunikasi dengan dosen, baik secara online maupun tatap muka.
6. Tidak melakukan konsultasi secara online dengan dosen, kecuali disepakati oleh dosen yang bersangkutan.

Pasal 7

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen Pembimbing

1. Dosen Pembimbing adalah Dosen Pendamping Akademik (DPA), Dosen pembimbing skripsi, Dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN/PPL.
2. Mahasiswa diwajibkan menghormati dan menjaga nama baik dosen pembimbing.
3. Mahasiswa diwajibkan berperilaku santun, jujur dan bertanggung jawab saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
4. Mahasiswa berhak melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing dalam hal akademik atau non akademik sesuai waktu dan materi yang dibutuhkan dan disepakati.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan konsultasi secara online dengan dosen pembimbing, kecuali disepakati oleh dosen yang bersangkutan.

Pasal 8

Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang memiliki kewajiban:

1. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan.
2. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari tenaga kependidikan.

3. Bersikap sopan, santun, dan sabar ketika menunggu pelayanan.
4. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan.
5. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun ketika berkomunikasi dengan tenaga kependidikan, baik secara online maupun tatap muka.
6. Tidak melakukan konsultasi terkait administrasi secara online dengan tenaga kependidikan, kecuali disepakati oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang memiliki kewajiban:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif di kalangan mahasiswa.
2. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa.
3. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik.
4. Menghormati, menghargai, dan menerapkan norma, dan nilai kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong royong dalam tugas sosial kemasyarakatan.
5. Menghormati, menghargai, dan menerapkan norma agama dan kesantrian dalam pergaulan dengan lawan jenis sebagai berikut:
   a. Menghormati dan menghargai lawan jenis dalam konteks maskulinitas dan feminitas.
   b. Menjaga jarak serta tidak menyepi berduaan (*khulwah*) dengan lawan jenis tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan syariat.
   c. Tidak berboncengan lawan jenis selain mahram di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
   d. Tidak berinteraksi melebihi batas dengan lawan jenis, baik secara individu maupun kelompok.

BAB V
LARANGAN
Pasal 10

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, suasana pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.
2. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang berwenang.
3. Merusak sarana dan prasarana kampus.
4. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya.
5. Melakukan plagiat, menyontek, membuatkan/menuliskan jawaban soal UTS/UAS untuk temannya.
6. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, mencuri, dan berkelahi.
7. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya.
8. Membawa senjata tajam dan atau senjata api serta sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain.
9. Mencemarkan nama baik pimpinan institut, fakultas, dosen, dan orang lain.
10. Tidak menerapkan ketentuan berbusana ketika mengikuti perkuliahan, pelayanan akademik, maupun pelayanan administratif di kampus.
11. Melakukan konsultasi secara online dengan dosen, dosen pembimbing, tenaga kependidikan, dan pimpinan, kecuali untuk hal-hal yang mendesak serta disepakati oleh kedua pihak.

BAB VI
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI
Pasal 11
Pelaksanaan Kode Etik

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi akademik.

Pasal 12

Sanksi

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang yang melanggar kode etik mahasiswa akan diberi sanksi berupa:

1. Teguran lisan dan/atau tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya;
4. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal satu semester (enam bulan);
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
6. Pemberhentian (*skorsing*) sebagai mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

Pasal 13

Ketentuan Sanksi

1. Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian.
2. Ketentuan Pasal 12 diproses dan diputuskan oleh;
   a. Dosen, dosen pembimbing, dan/atau pejabat struktural.
   b. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

BAB VII

PEMBELAAN DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 14

Pembelaan

Mahasiswa yang didakwa melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 15

Pemulihan Nama Baik

1. Pemulihan Nama Baik diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dalam forum sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
2. Pemulihan Nama Baik adalah berkenaan dengan pengembalian hak akademik dan non akademik mahasiswa.

BAB VIII

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 16

Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi *ad hoc* yang dibentuk oleh Surat Keputusan Rektor yang terdiri atas Rektor dan/atau Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dan unsur mahasiswa untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Seluruh ketentuan tentang sikap, tutur kata, perbuatan, dan atau busana mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Kode etik mahasiswa ini berlaku untuk semua mahasiswa sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 September 2020
Rektor,

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QOLAM GONDANGLEGI MALANG

Dr. Muhammad Adib, M.Ag.
NIY. 1999.01.024